



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 900/Kep.685-BPKA/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA BANDUNG, RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG, RUMAH
SAKIT GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG SERTA 32 (TIGA PULUH DUA)
PUSKESMAS DI LINGKUNGAN KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilai dan Evaluasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 900/Kep.487-DPKAD/2012, dalam perkembangannya telah diterapkan pula Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Kota Bandung serta 32 (Tiga Puluh Dua) Puskesmas Di Lingkungan Kota Bandung, maka tim sebagaimana dimaksud di atas perlu diganti dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Bandung, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Kota Bandung Serta 32 (Tiga Puluh Dua) Puskesmas Di Lingkungan Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara;
 2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara;
 3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016](#) tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Bandung, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Kota Bandung Serta 32 (Tiga Puluh Dua) Puskesmas Di Lingkungan Kota Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. meneliti dan melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Bandung, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Kota Bandung Serta 32 (Tiga Puluh Dua) Puskesmas Di Lingkungan Kota Bandung;
 2. memberikan masukan kepada pimpinan sebagai dasar penetapan kebijakan yang berkaitan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Bandung, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Kota Bandung Serta 32 (Tiga Puluh Dua) Puskesmas Di Lingkungan Kota Bandung; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 900/Kep.487 DPKAD/2012 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Kinerja Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Berung dan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Mei 2018
Pjs. WALI KOTA BANDUNG,
TTD
MUHAMAD SOLIHIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA
BANDUNG, RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG, RUMAH SAKIT
GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG SERTA 32 (TIGA PULUH DUA)
PUSKESMAS DI LINGKUNGAN KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pembiayaan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
9. Pelaksana ...

9. Pelaksana pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung; dan
10. Pelaksana pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Pjs. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
MUHAMAD SOLIHIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027